



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No : 1230/PID/B/2016/PN.JKT.SEL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertamatelah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SUBAGIO als BAGIO Bin ROBIN**
Tempat Lahir : Jakarta
Umur / Tgl. Lahir : 47 Tahun / 09 Mei 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Pulau Jawa 10 No. 72 Rt. 001/013 Perumnas 3 Kel.
Aren Jaya, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa dalam perkara ini ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

- Penyidik sejak tanggal 14 September 2017 s/d tanggal 03 Oktober 2017;
- Diperpanjang penahanannya oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 04 Oktober 2017 s/d tanggal 30 Oktober 2017;
- Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2017 s/d tanggal 19 Nopember 2017.
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal..... s/d.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum namun demikian majelis hakim tetap memperhatikan segala hak-hak terdakwa dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara,

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang Penetapan hari persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan;

Telah memperhatikan surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, NO.REG.PERK :PDM-748 /JKTSL/Euh.2/11/2017 tanggal 28 Desember 2017 pada pokoknya supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SUBAGIO Als BAGIO Bin ROBIN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkoba golongan I jenis tanaman bagi diri sendiri” sebagaimana dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1(satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja dengan berat netto 0,5031 gram, dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat hukum Terdakwa telah menyampaikandan mengajukan pula nota pembelaan (Pledoi) secara lisan pada pokoknya agar majelis hakim memutuskan menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya, disertai dengan alasan bahwa terdakwa merupakan korban peredaran narkoba dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan/pledoi yang diajukan olehterdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan dengan repliknya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula, demikian jugaPenasehat Hukum Terdakwa menyampaikan duplik secara lisan pada persidangan pada hari dan tanggal tersebut diatas, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaanya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung denganSurat Dakwaan Nomor Perkara : NO.REG.PERK : PDM-748/JKTSL/Euh.2/10/2017 tanggal 09 November 2017 yang disusun secara alternatif sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa ia Terdakwa SUBAGIO als BAGIO Bin ROBIN pada hari Rabu tanggal 13September 2017 sekitar jam 22.00 Wlb, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017, bertempat di Apartemen Mutiara B 1120, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili oleh karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,**tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanamanyang** dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira jam 22.00 Wib saksi Gugun Gunawan, SH dan saksi Troy Raymond, SH (anggota sat narkoba Polres Metro Jaksel) menangkap terdakwa di Apartemen Mutiara kamar B 1120 Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi setelah mendapatkan informasi dari masyarakat jika ditempat tersebut digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1,90 gram didalam bungkus bekas rokok Sampoerna Mild pada genggaman tangan terdakwa yang sebelumnya terdakwa ambil dari selipan sofa.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menguasai narkotika jenis ganja tersebut tidaklah memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3704/NNF/2017 Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik pada tanggal 03 Oktober 2017 dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun-daun kering dengan berat netto 0,5031 gram setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa daun-daun kering tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (*tetrahydrocannabinol*) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika

----- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanamenuurut ketentuan Pasal 111 ayat (1)UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa SUBAGIO als BAGIO Bin ROBIN pada hari Rabu tanggal 13September 2017 sekitar jam 17.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan September 2017, bertempat di Apartemen Mutiara B 1120, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili oleh karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja dengan cara melinting ganja kering tersebut dengan menggunakan kertas rokok sedemikian rupa hingga berbentuk gulungan (lintingan) rokok siap hisap, kemudian terdakwa menyulut lintingan ganja tersebut dengan korek api dan menghisap asapnya seperti orang menghisap rokok hingga terdakwa merasakan kepala terasa mengantuk.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut tidaklah memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen pada hari Senin tanggal 18 September 2017 dan Surat Badan Narkotika Nasional RI Kota Jakarta Selatan No. R/127/IX/Ka/rh.00.04/2017/BNNK-JAKSEL tanggal 20 September 2017, diperoleh kesimpulan dari Tim Asesmen terpadu bahwa terdakwa atas nama Subagio als Bagio Hin Robin dapat dilakukan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi karena berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen medis yang bersangkutan merupakan penyalahgunaan kanabis dengan pola penggunaan teratur pakai dan yang bersangkutan tidak terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3704/NNF/2017 Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik pada tanggal 03 Oktober 2017 dengan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun-daun kering dengan berat netto 0,5031 gram setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa daun-daun kering tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (*tetrahydrocannabinol*) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika

----- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan jaksa penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, kemudian terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan atau membuktikan dakwaan sebagaimana terurai dibawah ini ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan instrumen pembuktian yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai suatu kewajiban hukum terkait dengan pembuktian dakwaannya semula, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dan menilainya apakah telah cukup alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa dengan tetap mengacu pada sistem pembuktian yang secara limitatif ditentukan dalam Pasal 183 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 183 KUHP dimasuk merupakan suatu penegasan dari sistem pembuktian Peradilan Pidana Indonesia yang mana untuk membuktikan bersalah tidaknya seorang Terdakwa yang dihadapkan di persidangan harus didasari dari "sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim dari keberadaan alat bukti dimaksud", yang hal ini dikenal dengan Sistem Pembuktian Negatif menurut Undang-Undang (Negatief Wettelijk Stelsel) ;

Menimbang, bahwa selaras dan sesuai dengan sistem pembuktian diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan menguji apakah telah cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan kesalahan Terdakwa yang didasari dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah atas perbuatan yang dilakukannya sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum semula, sehingga kesalahan yang dilakukan terdakwa menjadi dasar pemidanaan sesuai dengan asas “geen straf zonder schuld” (tidak ada pemidanaan tanpa kesalahan);

Menimbang, bahwa penegasan sistem pembuktian dimaksud merupakan suatu sistem yang sifatnya imperatif, sehingga dalam konteks yang demikian terdapat kewajiban bagi hakim untuk bisa memberikan penilaian secara cermat, objektif dan proporsional dari kekuatan dan kesempurnaan alat bukti yang sah sebagai instrumen pembuktian dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHP ;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut selanjutnya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **GUGUN GUNAWAN**, dibawah sumpah dimuka persidangan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Polisi Sat Narkoba pada Polres Metro Jakarta Selatan
 -
 - Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.
2. Saksi **TROY RAYMOND,SH.** dibawah sumpah dimuka persidangan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan
 -
 -
 - Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa **SUBAGIO als BAGIO Bin ROBIN**, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----salin ket. Terdakwa-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita oleh penyidik berupa : 1 (satu) bungkus kotak bekas rokok Sampoerna Mild yang berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 2,56 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris yang hasilnya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3704/NNF/2017 Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik pada tanggal 03 Oktober 2017 dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun-daun kering dengan berat netto 0,5031 gram setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa daun-daun kering tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (*tetrahydrocannabinol*) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung, demi singkatnya isi putusan cukuplah menunjuk pada apa yang tertera secara lengkap di dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan dianggap telah ikut termasuk serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas perlu dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa, apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tersebut ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat dakwaannya dalam bentuk dakwaan Alternatif, pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan dalam bentuk dakwaan Alternatif maka menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alternatif dakwaan Kedua yakni melanggar ketentuan pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan ini;

Bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa SUBAGIO als BAGIO Bin ROBIN adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, oleh karenanya secara hukum unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. Unsur menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah terungkap sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira jam 22.00 Wib saksi Gugun Gunawan, SH dan saksi Troy Raymond, SH (anggota sat narkoba Polres Metro Jaksel) menangkap terdakwa di Apartemen Mutiara kamar B 1120 Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi, dengan alasan meyalahgunakan narkotika;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1,90 gram didalam bungkus bekas rokok Sampoerna Mild pada genggam tangan terdakwa yang sebelumnya terdakwa ambil dari selipan sofa;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menguasai narkotika jenis ganja tersebut tidaklah memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3704/NNF/2017 Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik pada tanggal 03 Oktober 2017 dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun-daun kering dengan berat netto 0,5031 gram setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa daun-daun kering tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (*tetrahydrocannabinol*) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa berdasarkan berita acara rapat pelaksanaan asesmen pada hari Senin, tanggal 18 September 2017 dan Surat Badan Narkotika Nasional RI Kota Jakarta Selatan No.R/127/IX/Ka./rh.00.04/2017/BNNK-JAKSEL,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 September 2017, diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa Subagio Als Bagio Bin Robin dapat dilakukan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi karena berdasarkan hasil pemeriksaan assesmen medis yang bersangkutan penyalahgunaan kanabis dengan pola penggunaan teratur pakai dan yang bersangkutan tidak terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan secara alternatip, dimana dakwaan alternatif kedua telah dinyatakan terbukti, maka dakwaan alternatif kesatu tidak perlu dibuktikan lagi dan Terdakwa wajib dibebaskan dari dakwaan Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan harus dipidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan supaya terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun majelis hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum terlalu berat bagi perbuatan terdakwa tersebut, maka dipandang adil dan patut yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana majelis hakim akan menjatuhkan pidana terhadap kesalahan terdakwa dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi terdakwa guna penerapan pemidanaan yang adil:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan..

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya membrantas peredaran narkoba dan sekarang pemerintah menyatakan darurat Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak bagi dirinya sendiri, dan dapat menghancurkan masa depannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang sah digunakan sebagai alat bukti dan yang selanjutnya akan Majelis Hakim Pertimbangkan sebagai berikut : bahwa oleh barang bukti tersebut adalah Positif mengandung Cannabinoids termasuk Narkotika golongan 1 (satu) menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal memberatkan dan meringankan di atas serta dilihat dari tindak pidana yang terbukti atas perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan diantaranya penjeraan, pencegahan umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Prevensi Umum), edukasi bagi terdakwa, sehingga terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari maka adalah adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Peraturan Perundang-undangan khususnya pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundangan lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SUBAGIO als BAGIO Bin ROBIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun-daun kering dengan berat netto 0,5031 gram, **di rampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.10.000,-- (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2018 oleh kami H.KARTIM HAERUDDIN,SH.MH., selaku Ketua Majelis, ARIS BAWONO LANGGENG,SH.,MH., dan R.IIM NUROHIM,SH., masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2018 dengan dibantu oleh MURATNO,SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh SIGIT HENDARDI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIS LANGGENG BAWONO,SH.MH. H.KARTIM HAERUDDIN,SH.MH.,

R.IIM NUROHIM, SH.

Panitera Pengganti,

MURATNO, SH.,

